



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mat Muin Bin Bunidin;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 04 Agustus 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl.Kapas Baru 10-A/92 Rt. 017 Rw. 007 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Surabaya atau Kost di Jl.Kalilom Lor Timur Gg.04 No.22 Rt.017 Rw.010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa didampingi M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan berdasarkan surat penetapan Nomor: 276/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 7 Maret 2024 (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 05 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 05 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAT MUIN BIN BUNIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT MUIN BIN BUNIDIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah dompet warna abu – abu yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto  $\pm 1,87$  (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) Buah Serok Shabu warna hijau;
  - b. 1 (satu) Bungkus klip plastik Kosong,
  - c. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk KOBE Warna Hitam;
  - d. 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO Type V-1820 Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-3357-7079;
  - e. 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-5981-6953  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - f. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);  
**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **MAT MUIN BIN BUNIDIN** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar Kos Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanak Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I.*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SAIFUL melalui panggilan telfon ke nomor 081216550686 dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dengan cara pembayaran jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual. Kemudian Sdr. SAIFUL menyetujui dan Terdakwa menuju ke Dsn. Rabesan Barat Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil langung Narkotika jenis Sabu ke Sdr. SAIFUL. Setelah berhasil mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang ke rumah Kos Terdakwa di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu siap edar.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada :
  - o Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Gg. Bulak Cupat kepada Sdr. YOPI sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 2$  (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - o Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan Gg. Bulak Cupat kepada Sdr. SAM sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - o Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Kalilom Lor Timur Gang IV kepada Sdr. PATKAI sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekita jam 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.87$  (satu koma delapan tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah serok sabu warna hijau. Ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk KOBE warna Hitam; Uang tunai hasil penjualan Narkotika sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO type V-1820 warna Hitam dengan kartu AXIS 083133577079; dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan kartu AXIS 083159816953. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 09438/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan nomor 30676/2023/NNF dengan berat bersih total  $\pm 1.171$  (satu koma satu tujuh satu) gram sebagaimana tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAT MUIN BIN BUNIDIN dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MAT MUIN BIN BUNIDIN** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar Kos Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanak Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.87$  (satu koma delapan tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah serok sabu warna hijau. Ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk KOBÉ warna Hitam; Uang tunai hasil penjualan Narkotika sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO type V-1820 warna Hitam dengan kartu AXIS 083133577079; dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu AXIS 083159816953. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 09438/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan nomor 30676/2023/NNF dengan berat bersih total  $\pm 1.171$  (satu koma satu tujuh satu) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAT MUIN BIN BUNIDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIAN EKO SATRIA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekita jam 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1.87 (satu koma delapan tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah serok sabu warna hijau. Ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk KOBÉ warna Hitam; Uang tunai hasil penjualan Narkotika sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO type V-1820 warna Hitam dengan kartu AXIS 083133577079; dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan kartu AXIS 083159816953. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari SAIFUL;
- Bahwa terdakwa membeli/mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa telepon ke nomor 081216550686 dengan percakapan : Terdakwa “NANG NDI PUL” SAIFUL menjawab “NANG OMAH” Terdakwa menjawab “YOWES AKU MRUNU”. Kemudian terdakwa berangkat ke pinggir jalan di Dsn Rabesan Barat Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setelah terdakwa sampai terdakwa telepon ke nomor 081216550686 dengan percakapan : Terdakwa “PUL AKU WES TUTUK, AKU BUTUH 5 (LIMA) GRAM” SAIFUL menjawab “CEK AKEHE IN” Terdakwa menjawab “IYO KONCO KU ONK BUTUH” SAIFUL menjawab “IYO IN” Terdakwa menjawab “TAK ENTENI”. Kemudian terdakwa menunggu dan SAIFUL datang dan memberi barang berupa Narkotika sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan sistem setor setelah barang laku terdakwa akan membayar, setelah terdakwa membeli dan menerima barang tersebut terdakwa langsung kembali pulang ke kost.
- Bahwa sudah ada Narkotika jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Yang Pertama, YOPI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di depan gang bulak cupat dan YOPI mendapatkan 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Yang Kedua, SAM pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di depan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang bulak cupat dan SAM mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Yang ketiga, PATKAI pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 15.00 Wib di depan gang Kalilom Lor Timur Gang IV dan PATKAI mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual belikan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang untuk mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi BUDI ARIAWAN, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekita jam 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1.87 (satu koma delapan tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah serok sabu warna hijau. Ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk KOBE warna Hitam; Uang tunai hasil penjualan Narkotika sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Merk VIVO type V-1820 warna Hitam dengan kartu AXIS 083133577079; dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan kartu AXIS 083159816953. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari SAIFUL;
- Bahwa terdakwa membeli/mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa telepon ke nomor 081216550686 dengan percakapan : Terdakwa "NANG NDI PUL" SAIFUL menjawab "NANG OMAH" Terdakwa menjawab "YOWES AKU MRUNU". Kemudian terdakwa berangkat ke pinggir jalan di Dsn Rabesan Barat Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setelah terdakwa sampai terdakwa telepon ke nomor 081216550686 dengan percakapan : Terdakwa "PUL AKU WES TUTUK, AKU BUTUH 5 (LIMA) GRAM" SAIFUL menjawab "CEK AKEHE IN" Terdakwa menjawab "IYO KONCO KU ONK BUTUH" SAIFUL menjawab "IYO IN" Terdakwa menjawab "TAK ENTENI". Kemudian terdakwa menunggu dan SAIFUL datang dan memberi barang berupa Narkotika sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan sistem setor setelah barang laku terdakwa akan membayar, setelah terdakwa membeli dan menerima barang tersebut terdakwa langsung kembali pulang ke kost.
- Bahwa sudah ada Narkotika jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Yang Pertama, YOPI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di depan gang bulak cupat dan YOPI mendapatkan 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Yang Kedua, SAM pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di depan gang bulak cupat dan SAM mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Yang ketiga, PATKAI pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 15.00 Wib di depan gang Kalilom Lor Timur Gang IV dan PATKAI mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual belikan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang untuk mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual Narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekita jam 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN menangkap Terdakwa di dalam kamar di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SAIFUL melalui panggilan telfon ke nomor 081216550686 dengan maksud membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram dengan cara pembayaran jika Narkoba jenis Sabu tersebut sudah laku terjual. Kemudian Sdr. SAIFUL menyetujui dan Terdakwa menuju ke Dsn. Rabesan Barat Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil langung Narkoba jenis Sabu ke Sdr. SAIFUL. Setelah berhasil mendapat Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang ke rumah Kos Terdakwa di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya. Kemudian Terdakwa membagi Narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket Narkoba jenis Sabu siap edar;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1.87 (satu koma delapan tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah serok sabu warna hijau. Ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk KOBÉ warna Hitam; Uang tunai hasil penjualan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO type V-1820 warna Hitam dengan kartu AXIS 083133577079; dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan kartu AXIS 083159816953 ;

- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Yang Pertama, YOPI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di depan gang bulak cupat dan YOPI mendapatkan 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Yang Kedua, SAM pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di depan gang bulak cupat dan SAM mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Yang ketiga, PATKAI pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 15.00 Wib di depan gang Kalilom Lor Timur Gang IV dan PATKAI mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap transaksi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menjual Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah dompet warna abu – abu yang didalamnya terdapat :
  - o 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto  $\pm$  1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - o 1 (satu) Buah Serok Shabu warna hijau;
- 1 (satu) Bungkus klip plastik Kosong,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk KOBE Warna Hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO Type V-1820 Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-3357-7079;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-5981-6953

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 09438/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- 30676/2023/NNF dengan berat bersih total  $\pm 1.171$  (satu koma satu tujuh satu) gram adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekita jam 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN menangkap Terdakwa di dalam kamar di Jl. Kalilom Lor Timur Gg. 04 No. 22 RT/RW 017/010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya, karena telah menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.87$  (satu koma delapan tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah serok sabu warna hijau. Ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk KOBE warna Hitam; Uang tunai hasil penjualan Narkotika sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO type V-1820 warna Hitam dengan kartu AXIS 083133577079; dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan kartu AXIS 083159816953;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada SAIFUL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SAIFUL dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa telepon ke nomor 081216550686 dengan percakapan : Terdakwa "NANG NDI PUL" SAIFUL menjawab "NANG OMAH" Terdakwa menjawab "YOWES AKU MRUNU". Kemudian terdakwa berangkat ke pinggir jalan di Dsn Rabesan Barat Desa Parseh Kec. Socah Kab.Bangkalan atau setelah terdakwa sampai terdakwa telepon ke nomor 081216550686 dengan percakapan : Terdakwa "PUL AKU WES TUTUK, AKU BUTUH 5 (LIMA) GRAM" SAIFUL menjawab "CEK AKEHE IN" Terdakwa menjawab "IYO KONCO KU ONK BUTUH" SAIFUL menjawab "IYO IN" Terdakwa menjawab "TAK ENTENI". Kemudian terdakwa menunggu dan SAIFUL datang dan memberi barang berupa Narkotika sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan sistem setor setelah barang laku terdakwa akan membayar, setelah terdakwa membeli dan menerima barang tersebut terdakwa langsung kembali pulang ke kost.
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pertama, kepada YOPI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di depan gang bulak cupat dan YOPI mendapatkan 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Kedua, kepada SAM pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di depan gang bulak cupat dan SAM mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Ketiga, kepada PATKAI pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 15.00 Wib di depan gang Kalilom Lor Timur Gang IV dan PATKAI mendapatkan 1 (satu) poket plastic sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menjual Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti No.Lab: 09438/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MAT MUIN BIN BUNIDIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas dimana Terdakwa sebagai orang yang membeli shabu dari SAIFUL yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

Menimbang, bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli shabu kepada SAIFUL untuk dijual kembali dan terdakwa telah berhasil menjual kepada YOPI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di depan gang bulak cupat sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada SAM pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di depan gang bulak cupat sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada PATKAI pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 15.00 Wib di depan gang Kalilom Lor Timur Gang IV sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). lalu terdakwa ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika melakukan transaksi membeli shabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL, kemudian Terdakwa menjual lagi sabu tersebut diantaranya kepada YOPI, SAM dan PATKAI, Terdakwa tidaklah mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah dompet warna abu – abu yang didalamnya terdapat :
  - o 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto  $\pm 1,87$  (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - o 1 (satu) Buah Serok Shabu warna hijau;
- 1 (satu) Bungkus klip plastik Kosong,
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk KOBE Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO Type V-1820 Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-3357-7079;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-5981-6953

adalah barang dan alat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sby



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MAT MUIN BIN BUNIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAT MUIN BIN BUNIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Buah dompet warna abu – abu yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto  $\pm$  1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) Buah Serok Shabu warna hijau;
  - b. 1 (satu) Bungkus klip plastik Kosong,
  - c. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk KOBE Warna Hitam;
  - d. 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO Type V-1820 Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-3357-7079;
  - e. 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam dengan Kartu AXIS 0831-5981-6953
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- f. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)